

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di BAB IV maka yang menjadi motif, modus dan akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar adalah :

1. Motif Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar
  - ❖ Faktor Ekonomi
    - a. Untuk Mendapatkan Keuntungan
    - b. Menghindari Pembiayaan
    - c. Adanya keinginan menjual secara bebas
2. Modus Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar
  - a. Memproduksi
  - b. Memperdagangkan bahan olahan pangan tanpa izin edar
  - c. Membeli dan menjual kembali bahan olahan pangan tanpa izin edar
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti
  - a. Terhadap Pelaku :
    - 1) Pelaku ditahan
    - 2) Pelaku dikenakan pidana penjara
    - 3) Pelaku dibebankan biaya perkara.

b. Terhadap barang Bukti

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atas perintah hakim pengadilan.

**B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi terhadap produk olahan yang dibuat dalam negeri agar dapat memiliki izin edar.
2. Pelaku usaha pangan diharapkan harus memiliki izin edar usaha pangan agar tidak merugikan pemerintah dan masyarakat.